



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Apriyono als. Po Bin (alm) Harjo Lesono
2. Tempat lahir : Surakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/11 April 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gondang RT. 02 RW. 12 Kel. Nglebak Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Heri Apriyono als. Po Bin (alm) Harjo Lesono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Mahendro Bismoko Aji, SH., Mkn, dkk, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Miftakhul Jannah" Semarang beralamat di Jl. Gayamsari IV Nomor 27 Semarang, berdasarkan surat penetapan Nomor 374/Pid.Sus/BH/2024/PN Smg, tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1.-----

Menyatakan Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi seluruhnya dengan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

1. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam dengan berat bersih 99,24329 gram;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882;

3) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS;

4) 1 (satu) buah tube berisi cairan urine milik HERI APRIYONO Alias PO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5) (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU;

Dikembalikan kepada saksi YANUAR PRAHITA SETYA WIJAYA KUSUMA, S.H. bin (Alm.) BAMBANG SUJIWO;

2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam Kesimpulan Dan Permohonannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami berkesimpulan sebenarnya terdakwa adalah seorang perantara dan penyalahguna narkoba, sabu yang di kuasai adalah milik orang lain yang bernama BINTANG LANJAR , barang sabu yang dikuasai tidak diperjualbelikan kembali oleh terdakwa, bukan merupakan sindikat peredaran gelap , terdakwa hanya korban dari bandar yang bernama BINTANG LANJAR memanfaatkan kondisi terdakwa yang sebagai penyalahguna juga mengetahui kondisi terdakwa yang membutuhkan uang dan terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari kepolisian . Bahwa berkaitan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hati nurani Yang Mulia Majelis Hakim.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim terdakwa menyesali perbuatannya mengakui terus terang , sopan selama persidangan tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya,terdakwa hanya sebagai korban dari peredaran distribusi narkoba, terdakwa belum pernah tersangkut masalah hukum dan terdakwa masih sebagai tulang punggung keluarga.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Nota Pembelaan/Pledoi ini kami sampaikan atas perhatian dan pertimbangan hukum yang seksama dari Yang Mulia majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan surat tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat Traffic Light Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO mendapatkan perintah dari Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) melalui Pesan Whatsapp 085640424872 untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang karena sudah banyak orang yang memesan Shabu kepada Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang sebanyak 100 (seratus) gram dengan upah yang akan diterima Terdakwa Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer OVO sebagai uang muka biaya berangkat ke Semarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Terdakwa. BINTANG

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LANJAR (DPO) untuk persiapan berangkat ke Semarang untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dan untuk lokasi pengambilannya akan diberitahu setelah Terdakwa telah sampai di Semarang;

- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Semarang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU dan sampai di Semarang Pukul 17.00 WIB, kemudian terdakwa berhenti di daerah Gombel Semarang untuk membeli makan di warung yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa memberitahu Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) kalau Terdakwa sudah sampai di Semarang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) mengirimkan Foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Shabu tersebut di Taman Gajahmungkur dengan diberikan keterangan *"sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg. Pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di Plastik hitam di ujung tembok"* kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut, dan dengan arahan dari Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO), Terdakwa berhasil menemukan lokasi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU ditepi jalan dan mengambil Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di sudut pot tanaman, dan Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) *"Cliir otw solo Bozku"* (sabu sudah saya ambil dan ini akan perjalanan pulang ke Solo);

- Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan perjalanan menuju Solo, sesampainya di Traffic Light Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan isi didalam Tas yang dibawa Terdakwa barang berupa bungkus plastik warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat lapisan lakban hitam setelah dibuka terdapat tissue warna putih dan dibuka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu; dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1337/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, dimana dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastic berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :

1. BB-2902/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 99,24329 gram;
2. BB-2903/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mililiter;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berlabel BB-2902/2024/NNF dan BB-2903/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat Traffic Light Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO mendapatkan perintah dari Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) melalui Pesan Whatsapp 085640424872 untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Semarang karena sudah banyak orang yang memesan Shabu kepada Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO);

- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang sebanyak 100 (seratus) gram dengan upah yang akan diterima Terdakwa Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer OVO sebagai uang muka biaya berangkat ke Semarang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) untuk persiapan berangkat ke Semarang untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dan untuk lokasi pengambilannya akan diberitahu setelah Terdakwa telah sampai di Semarang;

- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Semarang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU dan sampai di Semarang Pukul 17.00 WIB, kemudian terdakwa berhenti di daerah Gombel Semarang untuk membeli makan di warung yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa memberitahu Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) kalau Terdakwa sudah sampai di Semarang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) mengirimkan Foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Shabu tersebut di Taman Gajahmungkur dengan diberikan keterangan *"sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg. Pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di Plastik hitam di ujung tembok"* kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut, dan dengan arahan dari Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO), Terdakwa berhasil menemukan lokasi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU ditepi jalan dan mengambil Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di sudut pot tanaman, dan Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) *"Cliir otw solo Bozku"* (sabu sudah saya ambil dan ini akan perjalanan pulang ke Solo);

- Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan perjalanan menuju Solo, sesampainya di Traffic Light Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan ditemukan isi didalam Tas yang dibawa Terdakwa barang berupa bungkus plastik warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat lapisan lakban hitam setelah dibuka terdapat tissue warna putih dan dibuka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sahubu; dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1337/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastic berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :

1. BB-2902/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 99,24329 gram;
2. BB-2903/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mililiter;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berlabel BB-2902/2024/NNF dan BB-2903/2024/NNF tersebut **Positif** mengandung **Metamfetamina** (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JOKO PRAYITNO bin (Alm.) NURKOIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan identitas saksi yang ditanyakan oleh majelis hakim;
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersiapkan sehubungan telah melakukan penangkapan HERI APRIYONO Als. PO bin (Alm.) HARJO LESONO karena telah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika dan/atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan HERI APRIYONO Als. PO bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang diantaranya Terdakwa. EKO MUHAMMAD NOFANDI.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di traffic light Kaliwiru Kel. Kaliwiru Kec. Candisari Kota Semarang.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO adalah awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau di seputaran Taman Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang sering dijadikan lokasi transaksi jual beli Narkoba. Kemudian transaksi tersebut seringnya dilakukan pada malam hari. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan sepakat untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setelah melakukan beberapa kali penyelidikan dan pemantauan akhirnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna silver berhenti di Taman Gajahmungkur, terlihat orang tersebut menelpon seseorang. Setelah itu pengendara tersebut masuk ke Jl. Guntur dan terlihat berhenti di depan sebuah rumah lalu turun dari sepeda motor kemudian mengambil terlihat seperti mengambil sesuatu di taman depan sebuah rumah. Setelah itu laki-laki tersebut naik sepeda motor dan pergi. Melihat gerak gerik yang mencurigakan tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan ketika berhenti di traffic light Kaliwiru Kel. Kaliwiru Kec. Candisari Kota Semarang saksi dan rekan-rekan menghentikan laki-laki tersebut. Saat dihentikan oleh saksi dan rekan-rekan laki-laki tersebut terlihat gugup sehingga membuat saksi dan rekan-rekan semakin curiga lalu dilakukan pengeledahan terhadap tas pinggang warna hitam yang sedang dibawa dan ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam setelah itu saksi buka didalamnya berisi lakban warna hitam lalu saksi buka lagi terdapat tissue warna putih dan saksi buka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Selain itu saksi

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



juga mengamankan HP milik laki-laki tersebut yang waktu itu berada di dalam tas pinggang warna hitam yang dibawa.

- Bahwa setelah itu saksi lakukan interogasi, dimana orang tersebut mengaku dari Solo yang bernama HERI APRIYONO Als. PO dan datang ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 100 (seratus) gram dan akan di bawa ke Solo. Selanjutnya setelah di Solo nantinya sabu akan diletakkan di lokasi sesuai petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR. Selanjutnya untuk pemeriksaan intensif saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO dan barang bukti ke Polrestaes Semarang.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU.

- Bahwa barang bukti :
- 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882 Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang waktu itu Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO sandang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU saat itu sedang Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO kendaraai.

- Bahwa barang bukti :
1) 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam adalah milik Terdakwa. BINTANG LANJAR.
2) 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS adalah milik Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU adalah milik keponakan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO yang bernama YANUAR.

- Bahwa pengakuan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO dimana sebelumnya disuruh Terdakwa. BINTANG LANJAR untuk mengambil sabu sebanyak 100 (seratus) gram di Semarang untuk dibawa ke Solo dan nantinya sabu tersebut akan diletakkan di daerah Solo sesuai petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR.
- Bahwa Terdakwa. BINTANG LANJAR menyuruh Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO untuk mengambil sabu sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Semarang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO berangkat ke Semarang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU.
- Bahwa cara Terdakwa. BINTANG LANJAR memberitahu Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tentang posisi sabu yang akan diambil adalah Terdakwa. BINTANG LANJAR melalui WA miliknya 085640424972 mengirimkan share lokasi berikut foto lokasi sabu ke WA milik Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO 082134912882. Adapun foto lokasi sabu diberi keterangan "sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg.pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di plastik hitam di ujung tembok".
- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO mengambil sabu di Semarang tersebut sendirian.
- Bahwa petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR setelah Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO mengambil sabu adalah sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut nantinya akan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO bawa ke Solo dan akan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO letakkan di suatu lokasi sesuai petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR.
- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO baru diberi uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk menyewa sepeda motor

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk membeli bensin, makan dan rokok.

- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO disuruh Terdakwa. BINTANG LANJAR untuk mengambil sabu baru 1 (satu) kali.
- Bahwa percakapan antara Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO dan Terdakwa. BINTANG LANJAR tentang pengambilan sabu di Semarang masih ada.
- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO telah mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar hotel Trihadhi Banjarsari Surakarta yang sudah rusak. Adapun sabu yang Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO konsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli dari Terdakwa. BOLOT dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut telah habis Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwaa **atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

2. Saksi EKO MUHAMMAD NOFANDI bin KAMALI NGADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan identitas saksi yang ditanyakan oleh majelis hakim;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersiapkan sehubungan telah melakukan penangkapan HERI APRIYONO Als. PO bin (Alm.) HARJO LESONO karena telah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika dan/atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan HERI APRIYONO Als. PO bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polrestabes Semarang diantaranya Terdakwa. JOKO PRAYITNO.
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tersebut pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di traffic light Kaliwiru Kel. Kaliwiru Kec. Candisari Kota Semarang.
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO adalah awalnya saksi dan rekan-rekan mendapatkan informasi kalau di seputaran Taman Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang sering dijadikan lokasi transaksi jual beli Narkoba. Kemudian transaksi tersebut seringkali dilakukan pada malam hari. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan sepakat untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Setelah melakukan beberapa kali penyelidikan dan pemantauan akhirnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB, saat saksi dan rekan-rekan melakukan pemantauan melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna silver berhenti di Taman Gajahmungkur, terlihat orang tersebut menelpon seseorang. Setelah itu pengendara tersebut masuk ke Jl. Guntur dan terlihat berhenti di depan sebuah rumah lalu turun dari sepeda motor kemudian mengambil terlihat seperti mengambil sesuatu di taman depan sebuah rumah. Setelah itu laki-laki tersebut naik sepeda motor dan pergi. Melihat gerak gerik yang mencurigakan tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan ketika berhenti di traffic light Kaliwiru Kel. Kaliwiru Kec. Candisari Kota Semarang saksi dan rekan-rekan menghentikan laki-laki tersebut. Saat dihentikan oleh saksi dan rekan-rekan laki-laki tersebut terlihat gugup sehingga membuat saksi dan rekan-rekan semakin curiga lalu dilakukan pengeledahan terhadap tas pinggang warna hitam yang sedang dibawa dan ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik warna hitam setelah itu saksi buka didalamnya berisi lakban warna hitam lalu saksi buka lagi terdapat tissue warna putih dan saksi buka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Selain itu saksi juga mengamankan HP milik laki-laki tersebut yang waktu itu berada di dalam tas pinggang warna hitam yang dibawa.
- Bahwa setelah itu saksi lakukan interogasi, dimana orang tersebut mengaku dari Solo yang bernama HERI APRIYONO Als. PO dan datang ke Semarang untuk mengambil sabu sebanyak 100 (seratus)

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dan akan di bawa ke Solo. Selanjutnya setelah di Solo nantinya sabu akan diletakkan di lokasi sesuai petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR. Selanjutnya untuk pemeriksaan intensif saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO dan barang bukti ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU.

Bahwa barang bukti :

- 1) 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882 Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang waktu itu Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO sandang.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU saat itu sedang Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO kendaraai.

Bahwa barang bukti :

- 1) 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam adalah milik Terdakwa. BINTANG LANJAR.
- 2) 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS adalah milik Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO.
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU adalah milik keponakan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO yang bernama YANUAR.

- Bahwa pengakuan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO dimana sebelumnya disuruh Terdakwa. BINTANG LANJAR untuk mengambil

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 100 (seratus) gram di Semarang untuk dibawa ke Solo dan nantinya sabu tersebut akan diletakkan di daerah Solo sesuai petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR.

- Bahwa Terdakwa. BINTANG LANJAR menyuruh Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO untuk mengambil sabu sebanyak 100 (seratus) gram pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Semarang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO berangkat ke Semarang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU.

- Bahwa cara Terdakwa. BINTANG LANJAR memberitahu Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tentang posisi sabu yang akan diambil adalah Terdakwa. BINTANG LANJAR melalui WA miliknya 085640424972 mengirimkan share lokasi berikut foto lokasi sabu ke WA milik Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO 082134912882. Adapun foto lokasi sabu diberi keterangan "sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg.pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di plastik hitam di ujung tembok".

- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO mengambil sabu di Semarang tersebut sendirian.

- Bahwa petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR setelah Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO mengambil sabu adalah sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut nantinya akan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO bawa ke Solo dan akan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO letakkan di suatu lokasi sesuai petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR.

- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO baru diberi uang muka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut digunakan untuk menyewa sepeda motor sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk membeli bensin, makan dan rokok.

- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO disuruh Terdakwa. BINTANG LANJAR untuk mengambil sabu baru 1 (satu) kali.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa percakapan antara Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO dan Terdakwa. BINTANG LANJAR tentang pengambilan sabu di Semarang masih ada.
- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO telah mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar hotel Trihadhi Banjarsari Surakarta yang sudah rusak. Adapun sabu yang Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO konsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang dibeli dari Terdakwa. BOLOT dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut telah habis Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa **atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

3. Saksi YANUAR PRAHITA SETYA WIJAYA KUSUMA, S.H. bin (Alm.) BAMBANG SUJIWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan petugas Satresnarkoba Polrestabes Semarang telah melakukan penangkapan Terdakwa HERI APRIYONO Als. PO bin (Alm.) HARJO LESONO karena telah kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika dan/atau menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HERI APRIYONO Als. PO, kemudian Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO adalah paman saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU adalah milik saksi yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO untuk dibawa ke Semarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Terdakwa HERI APRIYONO Als. PO menyewa sepeda motor milik saksi adalah awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi sedang di rumah kemudian saksi ditelepon Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO untuk menyewa sepeda motor dalam jangka waktu 24 jam untuk dibawa Semarang kemudian saksi tawari sepeda motor Honda PCX atau Yamaha Aerox kemudian dijawab terserah. Selanjutnya Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO membayar biaya sewa sepeda motor sebanyak Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu saksi mengantarkan sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU kepada Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO sekaligus saksi serahkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut. Setelah itu saksi pulang Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO untuk menanyakan sepeda motor kapan dikembalikan tetapi waktu itu HP Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO tidak bisa hubungi dan akhirnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi ditelepon oleh polisi dari Polrestabes Semarang dan memberitahu saksi kalau telah melakukan penangkapan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO karean kasus Narkoba dan salah satu barang bukti yang disita adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU.
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli dalam kondisi bekas pada tanggal 03 Oktober 2023 secara kredit melalui kantor pembiayaan BMT AMANAH UMMAH selama 3 (tiga) tahun dengan angsuran perbulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian kredit sepeda motor tersebut akan lunas pada tahun 2026.
- Bahwa sepeda motor tersebut ada kelengkapan suratnya yaitu STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama pemilik yang lama MICHAEL ADITYACRISMA PUTRA karena belum saksi balik nama. Lalu untuk BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) masih menjadi jaminan di BMT AMANAH UMMAH di Kartosura Kab. Sukoharjo.
- Bahwa tujuan saksi membeli sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU tersebut adalah untuk saksi sewakan dan uang hasil sewa saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa. HERI APRIYONO Als. PO menyewa sepeda motor untuk digunakan mengambil sabu di Semarang. Saksi tahunya sepeda motor tersebut hanya digunakan ke Semarang saja
- Bahwa **atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sanggup untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Iya Terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan dalam perkara telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di traffic light Kaliwiru Kel. Kaliwiru Kec. Candisari Kota Semarang.
- Bahwa kronologi terdakwa ditangkap polisi adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, ketika Terdakwa bersih-bersih di halaman hotel Trihadhi Banjarsari Surakarta, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama BINTANG LANJAR dengan nomor WA 085640424972 dan orang tersebut mengaku mengenal Terdakwa dan meminta tolong Terdakwa untuk mencari orang untuk mengambil sabu di Semarang. Kemudian Terdakwa jawab akan mencoba mencari orang yang akan mengambil sabu.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB sdr BINTANG LANJAR kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah sudah dapat orang yang akan disuruh ke Semarang, kemudian Terdakwa jawab kalau belum dapat dan sdr BINTANG LANJAR bilang supaya Terdakwa saja yang mengambil sabu ini karena sudah banyak orang yang memesan sabu kepada sdr BINTANG LANJAR.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu sdr BINTANG LANJAR bilang kepada Terdakwa kalau sabuambilnya di Semarang sebanyak 100 (seratus) gram dan Terdakwa akan diberi upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersedia. Lalu pada malam harinya sdr BINTANG LANJAR memberitahu Terdakwa kalau Terdakwa akan diberi uang muka untuk biaya berangkat ke Semarang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dikirimkan ke OVO Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi sdr BINTANG LANJAR dan menyuruh Terdakwa untuk persiapan berangkat ke Semarang untuk mengambil sabu dan nantinya kalau sudah sampai Semarang Terdakwa akan diberitahu lokasi posisi sabu yang akan Terdakwa ambil.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa meminta tolong keponakan Terdakwa yang bernama YANUAR untuk menyewakan sepeda motor namun Terdakwa tidak bilang kalau sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan ke Semarang mengambil sabu. Selanjutnya sdr YANUAR mencarikan sewa sepeda motor dan waktu itu Terdakwa disewakan sepeda Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU dengan biaya sewa Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Semarang dengan mengendarai Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU tersebut
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di Semarang kemudian Terdakwa berhenti di daerah Gombel untuk membeli makan di warung yang ada di pinggir jalan. Setelah itu Terdakwa memberitahu sdr BINTANG LANJAR kalau Terdakwa sudah sampai di Semarang lalu sdr BINTANG LANJAR memberitahu Terdakwa kalau ambil sabunya di Taman Gajahmungkur, kemudian sdr BINTANG LANJAR mengirimi Terdakwa share lokasi menuju lokasi sabu dan juga Terdakwa dikirimi foto lokasi sabu dengan diberi keterangan **“sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg.pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di plastik hitam di ujung tembok”**. Setelah selesai makan kemudian Terdakwa berangkat menuju Taman Gajahmungkur.
- Bahwa sesampainya di taman Gajahmungkur Terdakwa berhenti lalu Terdakwa menghubungi sdr BINTANG LANJAR untuk memberitahu kalau sudah di taman Gajahmungkur dan Terdakwa menanyakan posisi sabunya dimana lalu dijawab sdr BINTANG LANJAR **“itu maju lagi”** kemudian Terdakwa jawab **“ya bozku”** kemudian Terdakwa disuruh lagi **“Rumah**

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



kosong sebelah kiri". Selanjutnya Terdakwa mencari lokasi sabu dan akhirnya Terdakwa berhasil menemukan lokasi sabu tersebut. Pada waktu itu Terdakwa memarkir sepeda motor di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil bungkusan plastik warna hitam yang berada di sudut pot tanaman depan rumah kosong kemudian Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa bawa. Setelah itu Terdakwa mengirimkan WA kepada sdr BINTANG LANJAR "**cliir otw solo bozku**" (sabu sudah Terdakwa ambil dan ini akan perjalanan pulang ke Solo) setelah itu Terdakwa menghapus foto lokasi sabu yang dikirimkan di WA Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyimpan HP milik Terdakwa ke dalam tas pinggang jadi satu dengan sabu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke Solo dan saat sampai di traffic light Kaliwiru Terdakwa ditangkap oleh polisi kemudian polisi mengeledah Terdakwa dan memeriksa isi tas pinggang Terdakwa dan polisi polisi menemukan bungkusan plastik warna hitam setelah itu dibuka didalamnya berisi lakban warna hitam lalu dibuka lagi terdapat tissue warna putih dan dibuka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu. Selain itu polisi juga mengamankan HP milik Terdakwa yang waktu itu Terdakwa simpan di dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada polisi kalau Terdakwa orang Solo yang sebelumnya telah disuruh sdr BINTANG LANJAR untuk mengambil sabu di Semarang sebanyak 100 (seratus) gram dan sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Solo untuk Terdakwa letakkan sesuai petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR. Setelah itu polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polrestabes Semarang.

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU.

- Bahwa barang bukti :

- 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882 Terdakwa simpan di dalam tas pinggang warna hitam yang waktu itu Terdakwa sandang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU saat itu sedang Terdakwa kendarai.
- Bahwa barang bukti :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam adalah milik sdr BINTANG LANJAR.
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882 dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS adalah milik Terdakwa.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU adalah milik rental sepeda motor tetapi Terdakwa tidak kenal.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa disuruh sdr BINTANG LANJAR untuk mengambil sabu sebanyak 100 (seratus) gram di Semarang untuk dibawa ke Solo dan nantinya sabu tersebut akan Terdakwa letakkan di daerah Solo sesuai petunjuk sdr BINTANG LANJAR.
- Bahwa sdr BINTANG LANJAR menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB, dimana sdr BINTANG LANJAR menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu sebanyak 100 (seratus) gram di Semarang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Semarang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU.
- Bahwa cara sdr BINTANG LANJAR memberitahu Terdakwa tentang posisi sabu yang akan diambil adalah Terdakwa. BINTANG LANJAR melalui WA miliknya 085640424972 mengirimkan share lokasi berikut foto lokasi sabu ke WA milik Terdakwa 082134912882. Adapun foto lokasi sabu diberi keterangan "sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg.pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di plastik hitam di ujung tembok".
- Bahwa Terdakwa mengambil sabu di Semarang tersebut sendirian.
- Bahwa petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR setelah mengambil sabu adalah sabu sebanyak 100 (seratus) gram tersebut nantinya akan Terdakwa bawa ke Solo dan akan Terdakwa letakkan di suatu lokasi sesuai petunjuk Terdakwa. BINTANG LANJAR.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru diberi uang muka sebesar Rp.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah Terdakwa gunakan untuk menyewa sepeda motor sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, makan dan rokok.

- Bahwa saya disuruh sdr BINTANG LANJAR untuk mengambil sabu baru 1 (satu) kali.
- Bahwa sdr YANUAR tidak mengetahui kalau Terdakwa menyewa sepeda motor untuk digunakan mengambil sabu, Terdakwa hanya bilang minta tolong disewakan sepeda motor.
- Bahwa percakapan WA Terdakwa dengan sdr BINTANG LANJAR tentang pengambilan sabu di Semarang masih ada.
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar hotel Trihadhi Banjarsari Surakarta yang sudah rusak. Adapun sabu yang Terdakwa konsumsi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Terdakwa beli dari Terdakwa. BOLOT dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sabu tersebut telah habis Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjadi perantara jual beli Narkotika menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyadari kalau perbuatannya tersebut melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sejak tahun 2007 namun tidak sering atau jarang-jarang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam dengan berat bersih 99,24329 gram;
2. 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tube berisi cairan urine milik HERI APRIYONO Alias PO;

Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat Traffic Light Kaliwiro, Kecamatan Candisari, Kota Semarang telah ditangkap oleh petugas berwajib.
- Bahwa benar kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan isi didalam Tas yang dibawa Terdakwa berupa bungkus plastik warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat lapisan lakban hitam setelah dibuka terdapat tissue warna putih dan dibuka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu; dan 1 (satu) unit Handphone milik terdakwa.
- Bahwa benar kronologi perbuatan Terdakwa sebelum tertangkap adalah :
 - a. Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO mendapatkan perintah dari sdr BINTANG LANJAR (DPO) melalui Pesan Whatsapp 085640424872 untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang karena sudah banyak orang yang memesan Shabu kepada sdr BINTANG LANJAR (DPO);
 - b. Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang sebanyak 100 (seratus) gram dengan upah yang akan diterima Terdakwa Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer OVO sebagai uang muka biaya berangkat ke Semarang;
 - c. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr BINTANG LANJAR (DPO) untuk persiapan berangkat ke Semarang untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dan untuk lokasi pengambilannya akan diberitahu setelah Terdakwa telah sampai di Semarang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Semarang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU dan sampai di Semarang Pukul 17.00 WIB, kemudian terdakwa berhenti di daerah Gombel Semarang untuk membeli makan di warung yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa memberitahu sdr BINTANG LANJAR (DPO) kalau Terdakwa sudah sampai di Semarang;

e. Bahwa selanjutnya sdr BINTANG LANJAR (DPO) mengirimkan Foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Shabu tersebut di Taman Gajahmungkur dengan diberikan keterangan *"sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg. Pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di Plastik hitam di ujung tembok"* kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut, dan dengan arahan dari sdr BINTANG LANJAR (DPO), Terdakwa berhasil menemukan lokasi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

f. Bahwa Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU ditepi jalan dan mengambil Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di sudut pot tanaman, dan Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke sdr BINTANG LANJAR (DPO) *"Cliir otw solo Bozku"* (sabu sudah saya ambil dan ini akan perjalanan pulang ke Solo);

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan perjalanan menuju Solo, sesampainya di Traffic Light Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan isi didalam Tas yang dibawa Terdakwa berupa bungkus plastik warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat lapisan lakban hitam setelah dibuka terdapat tissue warna putih dan dibuka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sahu; dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1337/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastic berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-2902/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 99,24329 gram;

4. BB-2903/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mililiter;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berlabel BB-2902/2024/NNF dan BB-2903/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa di dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. .Setiap Orang.

Menimbang, bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" maksudnya adalah baik manusia maupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan dibacakan ternyata dibenarkan oleh terdakwa yang dihadapkan dipersidangan secara virtual sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa selama tanya jawab dipersidangan disimpulkan terdakwa merupakan sosok yang jernih akal fikirnya dan tidak gila;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, keterangan para saksi didengarkan dan barang bukti diperlihatkan ditanggapi oleh terdakwa dengan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu "Setiap Orang" dalam perkara ini jelas ditunjukan dan terpenuhi ada pada diri terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa rumusan kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja, atau bahkan dua – duanya terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO mendapatkan perintah dari sdr BINTANG LANJAR (DPO) melalui Pesan Whatsapp 085640424872 untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang karena sudah banyak orang yang memesan Shabu kepada sdr BINTANG LANJAR (DPO);
- Bahwa benar kemudian Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang sebanyak 100 (seratus) gram dengan upah yang akan diterima Terdakwa Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterima oleh Terdakwa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer OVO sebagai uang muka biaya berangkat ke Semarang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr BINTANG LANJAR (DPO) untuk persiapan berangkat ke Semarang untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dan untuk lokasi pengambilannya akan diberitahu setelah Terdakwa telah sampai di Semarang;

- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Semarang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU dan sampai di Semarang Pukul 17.00 WIB, kemudian terdakwa berhenti di daerah Gombel Semarang untuk membeli makan di warung yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa memberitahu sdr BINTANG LANJAR (DPO) kalau Terdakwa sudah sampai di Semarang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO) mengirimkan Foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Shabu tersebut di Taman Gajahmungkur dengan diberikan keterangan "sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg. Pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di Plastik hitam di ujung tembok" kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut, dan dengan arahan dari Terdakwa. BINTANG LANJAR (DPO), Terdakwa berhasil menemukan lokasi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU ditepi jalan dan mengambil Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di sudut pot tanaman, dan Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke Sdr BINTANG LANJAR (DPO) "Cliir otw solo Bozku" (sabu sudah saya ambil dan ini akan perjalanan pulang ke Solo);

- Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan perjalanan menuju Solo, sesampainya di Traffic Light Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan isi didalam Tas yang dibawa Terdakwa barang berupa bungkusan plastik warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat lapisan lakban hitam setelah dibuka terdapat tissue warna putih dan dibuka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu; dan 1 (satu) unit Handphone milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1337/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastic berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :

A. BB-2902/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 99,24329 gram;

B. BB-2903/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mililiter;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berlabel BB-2902/2024/NNF dan BB-2903/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa dalam menerima dari Sdr BINTANG LANJAR (DPO) atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih 99,24329 gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas disimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa HERI APRIYONO menerima sabu berdasarkan arahan dari Terdakwa Bintang Lanjar (DPO) dengan tujuan untuk dibawa ke solo oleh karena sudah banyak orang yang memesan kepada Terdakwa Bintang Lanjar (DPO) adalah jelas tanpa hak dan melanggar hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ; "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" terpenuhi ada di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO mendapatkan perintah dari Sdr. BINTANG LANJAR (DPO) melalui Pesan Whatsapp 085640424872 untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang karena sudah banyak orang yang memesan Shabu kepada Sdr. BINTANG LANJAR (DPO);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu di Semarang sebanyak 100 (seratus) gram dengan upah yang akan diterima Terdakwa Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) melalui transfer OVO sebagai uang muka biaya berangkat ke Semarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira Pukul 12.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. BINTANG LANJAR (DPO) untuk persiapan berangkat ke Semarang untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dan untuk lokasi pengambilannya akan diberitahu setelah Terdakwa telah sampai di Semarang;
- Bahwa sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke Semarang dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU dan sampai di Semarang Pukul 17.00 WIB, kemudian terdakwa berhenti di daerah Gombel Semarang untuk membeli makan di warung yang berada dipinggir jalan. Selanjutnya terdakwa memberitahu Sdr. BINTANG LANJAR (DPO) kalau Terdakwa sudah sampai di Semarang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. BINTANG LANJAR (DPO) mengirimkan Foto lokasi pengambilan Narkotika Jenis Shabu tersebut di Taman Gajahmungkur dengan diberikan keterangan *"sebrang pom bensin gajah mungkur. Gg. Pertama ambil kiri masuk jln Guntur Maju 200m ketemu rumah kosong sebelah kiri Bhn di Plastik hitam di ujung tembok"* kemudian Terdakwa menuju lokasi tersebut, dan dengan arahan dari Sdr. BINTANG LANJAR (DPO), Terdakwa berhasil menemukan lokasi Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan Sepeda Motor Yamaha Aerox warna silver No Pol : AD 3856 VU ditepi jalan dan mengambil Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus plastik warna hitam yang berada di sudut pot tanaman, dan Terdakwa menyimpannya di dalam tas pinggang warna hitam yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa mengirimkan pesan ke Sdr. BINTANG LANJAR (DPO) *"Cliir otw solo Bozku"* (sabu sudah saya ambil dan ini akan perjalanan pulang ke Solo);
- Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi dan perjalanan menuju Solo, sesampainya di Traffic Light Kaliwiru, Kecamatan Candisari, Kota Semarang Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan isi didalam Tas yang dibawa Terdakwa barang berupa bungkus plastik warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat lapisan lakban hitam setelah dibuka terdapat tissue warna putih dan dibuka lagi berisi 1 (satu) plastik klip berisi sabu; dan 1 (satu) unit Handphone milik tersangka;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1337/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024, dimana dilakukan pemeriksaan laboratories terhadap 2 (dua) bungkus plastic berlabel barang bukti dan setelah dibuka barang bukti berupa :

5. BB-2902/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus plastic warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 99,24329 gram;

6. BB-2903/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 25 mililiter;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti berlabel BB-2902/2024/NNF dan BB-2903/2024/NNF tersebut Positif mengandung Metamfetamina (Narkotika Gol. I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa di dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang bersifat alternatif terpenuhi ada di dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam dengan berat bersih 99,24329 gram;
- 1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS;
- 1 (satu) buah tube berisi cairan urine milik HERI APRIYONO Alias PO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena milik sah saksi **YANUAR PRAHITA SETYA WIJAYA KUSUMA, S.H. bin (Alm.) BAMBANG SUJIWO** maka dikembalikan kepada **Dikembalikan kepada saksi YANUAR PRAHITA SETYA WIJAYA KUSUMA, S.H. bin (Alm.) BAMBANG SUJIWO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda masa depan bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa HERI APRIYONO Alias PO Bin (Alm) HARJO LESONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

2.-----

Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan penjara;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;

5.-----

Memerintahkan barang bukti berupa:

a.-----

1 (satu) paket sabu terbungkus dengan tissue warna putih dan lakban warna hitam didalam plastik warna hitam dengan berat bersih 99,24329 gram;

b.-----

1 (satu) buah HP merek VIVO 1904 warna merah tua dengan nomor WA 082134912882;

c. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek STARCROSS;

d. 1 (satu) buah tube berisi cairan urine milik HERI APRIYONO Alias PO;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa : (satu) unit sepeda motor Yamaha AEROX warna silver No Pol : AD 3856 VU **dikembalikan kepada saksi YANUAR PRAHITA SETYA WIJAYA KUSUMA, S.H. bin (Alm.) BAMBANG SUJIWO;**

1. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Muarif, S.H, sebagai Hakim Ketua , Siti Insirah, S.H., M.H. , Sarwedi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYONINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Ahmad Al Yuhri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dengan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk dari Posbakum bernama Mahendro Bismoko Aji, SH., Mkn;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Siti Insirah, S.H., M.H.

Tertanda

Muarif, S.H

Tertanda

Sarwedi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Tertanda

SULISTYONINGSIH, SH.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 374/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)